



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 01.104/I/NK/2021

Nomor : G/83/V.01/HK/2021

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NADIEM ANWAR** : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARINAL DJUNAIDI** : Gubernur Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan RW. Monginsidi Nomor 69 Telukbetung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf  
PIHAK KESATU ..... PIHAK KEDUA .....

*(Handwritten signatures)*

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang memiliki Program Sekolah Penggerak.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak.
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerjasama strategis untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terjalinnya kerjasama strategis yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
- b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak;
- c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak; dan
- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Paraf  
PIHAK KESATU ..... PIHAK KEDUA .....



**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman selain Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Pengegrak akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

**Pasal 4**  
**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI SEKOLAH PENGGERAK**

- (1) Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak dilakukan dengan seleksi kepala satuan pendidikan yang memiliki kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), pembelajaran berpihak kepada peserta didik, dan kemauan untuk belajar.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi kepada Kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi.
- (3) **PIHAK KESATU** membuka pendaftaran bagi kepala satuan Pendidikan untuk mengikuti proses seleksi.
- (4) **PIHAK KESATU** mendokumentasikan hasil penilaian kepala satuan pendidikan yang telah mengikuti seleksi dan memberikan rekomendasi kepada Tim Panel yang terdiri atas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Tim Panel memilih dan menetapkan kepala satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak berdasarkan kuota di setiap jenjang pendidikan.
- (6) Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah secara nasional dan Keputusan **PIHAK KEDUA** sesuai wilayahnya.
- (7) Penetapan Satuan Pendidikan Sebagai Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai lampiran dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paraf

PIHAK KESATU ..... PIHAK KEDUA .....

